

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam era sekarang persaingan usaha sudah semakin ketat, dikarenakan banyaknya kompetitor baru yang mengharuskan para pengusaha untuk memikirkan berbagai macam cara agar bisnis atau usaha yang dimiliki tetap berlangsung, terlebih di tengah pandemi seperti sekarang ini. Salah satu cara yang digunakan adalah mencari tambahan dana. Bagi pelaku usaha, dana sangat dibutuhkan untuk mengembangkan serta membangun usahanya, dan dapat dikatakan dalam dunia bisnis dana adalah jantung dari operasional sebuah perusahaan. Cara untuk mendapatkan dana salah satunya adalah meminjam kepada Bank atau pihak lain melalui sebuah perjanjian yang sah.

Manusia merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum termasuk dalam melakukan perjanjian dengan pihak lain. Namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat sebagai subyek hukum, yang paling sering dilakukan oleh orang maupun badan hukum adalah melakukan suatu perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau dalam rangka memperoleh keuntungan. Terlebih lagi dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka, artinya bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya dan bentuk kontrak, baik berbentuk lisan maupun tertulis.

Perjanjian merupakan salah satu kajian hukum yang bersifat dinamis,

karena seiring dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum perjanjian adalah karena pesatnya kegiatan bisnis yang dilakukan dalam masyarakat modern dan pesatnya transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, pengusaha, bahkan pemerintah. Perjanjian-perjanjian tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penangguhan utang, perjanjian untung-untungan, dan perdamaian.

Di luar KUH Perdata, kini telah berkembang berbagai perjanjian baru seperti *leasing*, beli sewa, *franchise*, *joint venture*, dan lain sebagainya.¹ Di dalam perjanjian terdapat beberapa syarat sahnya, seperti yang tertuang di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adanya kesepakatan yang mengikat, kecakapan para pihak secara hukum, adanya obyek tertentu, serta suatu sebab yang halal. Jika syarat-syarat yang telah disebutkan telah terpenuhi, maka akan muncul perikatan diantara para pihak secara hukum, dan para pihak memiliki hak serta kewajibannya masing-masing.

Seperti yang diketahui bahwa saat ini dunia sedang di gemparkan dengan adanya *Corona Virus Disesae 19* atau lebih sering disebut Covid-19. Virus yang berasal dari kota Wuhan ini menyebar sangat cepat hingga mengakibatkan negara lain belum berantisipasi terhadap virus ini. Pada awal bulan Maret 2020 Pemerintah Indonesia mengumumkan secara resmi adanya pasien positif Covid-19 di Indonesia, dan semakin tinggi angka pasien yang terinfeksi hingga

¹ Ridwan Khaerandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 2.

menimbulkan kedaruratan kesehatan bagi masyarakat². Hal tersebut yang membuat adanya kebijakan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk melakukan *social distancing* hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah dilaksanakan di beberapa daerah. Mulai dari perusahaan, perkantoran, sekolah, hingga ke usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terpaksa ditutup, dan seluruh kegiatan dilakukan secara *online* untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Kebijakan pembatasan sosial tersebut tidak memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat. Pembatasan sosial yang diterapkan hanya membuat entitas bisnis terganggu, seperti tidak berjalannya kontrak atau perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak sebelum pandemi ini terjadi, kemudian transaksi bisnis atau kegiatan yang tertunda karena adanya penerapan pembatasan sosial akibat Covid-19, dan membuat perekonomian semakin menurun. Dampak dari penerapan PSBB akibat penyebaran Covid-19 mempengaruhi sektor sosial ekonomi di Indonesia dan pernyataan dari WHO yang menyatakan Covid-19 sebagai *Global Pandemic* merupakan hal yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional (selanjutnya disebut dengan Keppres 12/2020) pada tanggal 13 April 2020.

Di masa pandemi ini para pihak (pelaku usaha) mengalami situasi yang kurang kondusif karena adanya sistem *work from home*, namun seperti yang diketahui bahwa tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara *online*. Hal

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan

tersebut membuat menurunnya pemasukan bahkan tidak berjalan sama sekali suatu usaha, yang mengakibatkan para pihak kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Apabila para pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi prestasinya dalam perjanjian, dapat dianggap sebagai wanprestasi. Wanprestasi merupakan kelalaian dari Debitur dimana dalam pelaksanaan kewajibannya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau tidak tepat pada waktunya. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan sama sekali apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dajanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah ditentukan.

Apabila pihak yang telah terikat dalam suatu perjanjian tidak memenuhi prestasinya, maka pihak tersebut diwajibkan melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul akibat tidak dilaksanaknannya prestasi tersebut. Kemudian Pasal 1267 KUH Perdata juga mengatur apabila ada prestasi yang tidak

dipenuhi, maka diberikan 2 (dua) pilihan kepada pihak yang dirugikan yaitu memaksa pihak yang berutang untuk memenuhi prestasinya (jika masih memungkinkan untuk melaksanakan dan memenuhi prestasinya) atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Menurut Subekti, kelalaian atau kealpaan si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu, diancam beberapa sanksi atau hukuman.³

Di dalam lingkungan hukum, gagal dalam memenuhi sebuah perjanjian atau wanprestasi dapat dibenarkan apabila Debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya, dengan membuktikan adanya halangan atau keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) yang tidak dapat dihindari dan di prediksi sebelumnya untuk melakukan kewajibannya, seperti bencana alam.

Force majeure merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata yang keberadaannya diterima sebagai prinsip dalam hukum, khususnya dalam ruang lingkup hukum perjanjian (kontrak). Menurut Mochtar Kusumaatmadja, keberadaan *force majeure* dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilang atau lenyapnya suatu objek yang menjadi tujuan pokok pada perjanjian. Keadaan tersebut ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukumnya, tidak hanya dikarenakan kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya.⁴

Mieke Komar Kantaatmadja memberikan pendapat yang serupa, yaitu:⁵

³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2008), hal. 45.

⁴ Annisa Dian Arini, "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis," *Supremasi Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1, hal. 42.

⁵ Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional," *Mimbar Hukum Edisi Khusus* November 2011, hal. 115.

1. Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian;
2. Perubahan tersebut perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut;
3. Perubahan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak;
4. Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilakukan menurut perjanjian itu;
5. Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.

Covid-19 yang telah menjadi *Pandemic Global* yang telah menjadi alasan oleh para pelaku usaha untuk tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya karena merupakan peristiwa yang diluar kemampuannya, sehingga banyak kontrak yang diubah hingga dibatalkan. Dengan dikeluarkannya Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penerapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ini para pelaku usaha menjadikannya sebagai dasar hukum *force majeure*. Namun terdapat kekeliruan di dalam kontrak bisnis tentang Keppres No.12/2020 tersebut yang dijadikan sebagai *force majeure* untuk membatalkan kontrak/perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Namun, selama suatu prestasi masih mungkin dilaksanakan walaupun sangat sulit, maka tidak dapat dikatakan sebagai *force majeure*. Karena *force majeure* harus dilihat pada kondisi nyata halangan para pihak dalam melaksanakan kewajiban dalam kontrak/perjanjian.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pihak yang tidak dapat memenuhi prestasinya dalam sebuah kontrak (perjanjian) terhadap penerapan PSBB akibat Covid-19 dapat dikategorikan dalam *force majeure*?
2. Bagaimana dampak yang dialami oleh para pihak dari keadaan penerapan PSBB akibat Covid-19 sebagai *force majeure* terhadap pelaksanaan kontrak (perjanjian) tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pihak yang tidak dapat memenuhi prestasinya dalam sebuah kontrak (perjanjian) terhadap penerapan PSBB akibat Covid-19 dapat dikategorikan dalam *force majeure*.
2. Untuk mengetahui dampak yang di alami oleh para pihak dari keadaan penerapan PSBB akibat Covid-19 sebagai *force majeure* terhadap pelaksanaan kontrak (perjanjian) tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulisan ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang berkaitan dengan Hukum Kontrak (Perjanjian) untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku bisnis. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai langkah awal bagi pengembangan dan penelitian yang lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai informasi kepada masyarakat khususnya bagi pelaku bisnis, penulisan ini diharapkan membawa manfaat berupa pengetahuan yang akurat tentang aspek Hukum Kontrak (Perjanjian), dan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan doktrin hukum bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya Kontrak (Perjanjian).

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penulisan ini, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan penulisan ini agar lebih mudah dipahami dalam memecahkan suatu masalah yang ada di dalam penulisan ini. Penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka yang memuat tinjauan teori, dan tinjauan konseptual, dan menjelaskan bahan-bahan pustaka terkait secara sistematis dengan isi yang benar-benar berhubungan langsung dengan pembahasan tentang hukum kontrak (perjanjian).

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang memuat jenis penelitian, jenis data yang dibutuhkan, teknik/metode pengumpulan data, jenis pendekatan dan sifat analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bab ini merupakan bab yang berisi Hasil Penelitian dan Analisis yang tercakup dalam rumusan masalah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran.